



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK BANYUMAS KOTA CERDAS
(*MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN BANYUMAS)
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui Kabupaten Banyumas Kota Cerdas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Banyumas diberi kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika yang berupa kota cerdas, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas (*Masterplan Smart City* Kabupaten Banyumas) Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan *E-Government* (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG RENCANA INDUK BANYUMAS KOTA CERDAS (*MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN BANYUMAS) TAHUN 2020-2024.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah

yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang disertai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan informatika di daerah.
6. Perangkat Daerah Terkait adalah perangkat daerah yang melaksanakan program/kegiatan *smart city*.
7. *Smart City* adalah Kabupaten/Kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan sehingga terwujudnya daerah yang aman, nyaman, layak huni dan berdaya saing dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
8. *Masterplan Smart City* atau disebut juga Rencana Induk Kota Cerdas adalah dokumen perencanaan dalam rangka penyelenggaraan kota cerdas.
9. Teknologi Informasi Dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.

BAB II

ASAS DAN MAKSUD

Pasal 2

Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas (*Masterplan Smart City* Kabupaten Banyumas) Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan asas :

- a. keterpaduan;
- b. efektif;
- c. efisien;
- d. inklusif; dan
- e. partisipatif.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan Banyumas Kota Cerdas (*Smart City* Kabupaten Banyumas);
- b. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pengembangan Banyumas Kota Cerdas (*Smart City* Kabupaten Banyumas);
- c. menjamin terakomodasinya sebagian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD pada dokumen perencanaan Banyumas Kota Cerdas (*Smart City* Kabupaten Banyumas); dan

- d. mendorong proses pengembangan Banyumas Kota Cerdas (*Smart City* Kabupaten Banyumas) yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Tujuan disusunnya Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas (*Masterplan Smart City* Kabupaten Banyumas) adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Banyumas yang meliputi 6 dimensi yaitu: tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*) dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*).
2. Sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* Banyumas.
3. Dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* Banyumas.
4. Menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan bisnis proses pemerintah daerah, Perangkat Daerah lainnya, Instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi.
5. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas dalam dokumen perencanaan *Smart City* Banyumas.
6. Mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

Pasal 5

Sasaran dari Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas (*Masterplan Smart City* Kabupaten Banyumas) adalah sebagai berikut:

- a. meningkatnya kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;
- b. meningkatnya integritas pemerintahan daerah;
- c. meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- d. meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik terpadu;
- e. meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;

- f. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- g. meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. meningkatnya pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. meningkatnya penanganan bencana;
- j. meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk;
- k. meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani;
- l. meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa;
- m. meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama;
- n. pembangunan kawasan industri dengan meningkatkan investasi padat karya;
- o. meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan;
- p. meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur;
- q. meningkatnya industri pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal;
- r. meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
- s. meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara;
- t. meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Visi *Smart City* Kabupaten Banyumas.
2. Strategi Pembangunan *Smart City*.
3. Rencana Aksi *Smart City* Kabupaten Banyumas.
4. Peta Jalan *Smart City* Kabupaten Banyumas.
5. Kelembagaan.
6. Pelaksanaan.
7. Pembiayaan.

BAB IV
VISI *SMART CITY* KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 7

Visi Pembangunan *Smart City* Kabupaten Banyumas adalah menjadikan Banyumas yang maju, adil makmur dan mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kolaborasi lintas sektoral.

BAB V
STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Pasal 8

- (1) Strategi Pembangunan Tata Kelola Birokrasi (*Smart Governance*) :
 - a. menghadirkan pelayanan publik yang inklusif berbasis *simplicity* dan kepastian didukung ketunggalan identitas penerima manfaat layanan;
 - b. menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengembangan *Big Data*, interoperabilitas sistem informasi, dan sistem pengambilan keputusan dan reformasi birokrasi; dan
 - c. meningkatkan aksesibilitas kebijakan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Strategi Pembangunan Pemasaran Daerah (*Smart Branding*) :
 - a. membangun dan mengembangkan destinasi wisata Kabupaten Banyumas;
 - b. membangun infrastruktur dan ekosistem pariwisata Banyumas yang terintegrasi dan mempesona;
 - c. menghadirkan platform Dashboard dan Portal Investasi Daerah yang interaktif, atraktif dan informatif;
 - d. membangun platform *marketplace* Kabupaten Banyumas untuk memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah secara kondusif dan nyaman; dan
 - e. menghadirkan Landmark “Better Banyumas” Kabupaten Banyumas.
- (3) Strategi Pembangunan Perekonomian (*Smart Economy*) :
 - a. meningkatkan daya saing ekonomi didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah;
 - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pengembangan potensi lokal unggulan; dan
 - c. mengembangkan platform *e-commerce* dengan mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dengan perbankan.

- (4) Strategi Pembangunan Ekosistem Permukiman Penduduk (*Smart Living*) :
 - a. mewujudkan keharmonisan pembangunan dalam pemanfaatan ruang guna menciptakan kota layak huni yang ramah;
 - b. menguatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan fasilitas, akses, kapasitas tenaga kesehatan, dan pelayanan promotif dan preventif; dan
 - c. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik daerah.
- (5) Strategi Pembangunan Lingkungan Masyarakat (*Smart Society*) :
 - a. mewujudkan kota yang santun melalui interaksi sosial yang agamis dan toleran;
 - b. menghadirkan pelayanan pendidikan yang inklusif didukung suprastruktur dan infrastruktur pendidikan, kapasitas tenaga kependidikan dan *link and match* dengan dunia usaha; dan
 - c. menciptakan pelayanan kegawatdaruratan yang terpadu dengan kemudahan akses dan kepastian.
- (6) Strategi Pembangunan Pemeliharaan lingkungan (*Smart Environment*) :
 - a. mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara;
 - b. membangun ruang terbuka hijau;
 - c. mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga dan industri secara aman, ramah dan berkelanjutan; dan
 - d. meningkatkan tata kelola energi yang efisien dan bertanggung jawab melalui pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan.

BAB VI

RENCANA AKSI *SMART CITY* KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 9

- (1) Rencana Aksi *Smart City* Banyumas merupakan penjabaran strategi-strategi di tiap dimensi dalam bentuk rencana operasional yang secara teknis dapat dilaksanakan oleh stakeholder pembangunan (perangkat daerah, badan usaha milik daerah, akademisi, *non government organization*, dan masyarakat).
- (2) Rencana Aksi *Smart City* Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PETA JALAN *SMART CITY*

Pasal 10

- (1) Peta Jalan *Smart City* adalah rencana rinci pelaksanaan program *smart city* dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
- (2) Peta Jalan *Smart City* Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung program dan kegiatan *smart city* dibentuk Dewan Banyumas *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Banyumas.
- (2) Dewan Banyumas *Smart City* mempunyai tugas memberikan masukan terhadap kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan Banyumas *Smart City* dan melakukan monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan *smart city*.
- (3) Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Banyumas mempunyai tugas menganalisis, memberikan persetujuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program *smart city*.

BAB IX
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah terkait melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam rencana induk *masterplan*.
- (2) Perangkat daerah terkait melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Banyumas dan *stakeholder* terkait.
- (3) Perangkat daerah teknis mengkoordinir pelaksanaan program *smart city* yang tertuang dalam rencana induk (*masterplan*).

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pengembangan dan implementasi program-program *smart city* menggunakan pembiayaan yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program *smart city* dengan melibatkan Dewan Banyumas *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Banyumas, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan, pengendalian dan pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil pelaksanaan program *smart city* setiap semester kepada Bupati melalui perangkat daerah teknis.
- (2) Perangkat Daerah Teknis melaporkan kepada Bupati hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program *smart city* setiap semester.

BAB XII *REVIEW MASTERPLAN*

Pasal 16

- (1) Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas (*Masterplan Smart City* Kabupaten Banyumas) dapat dilakukan *review* sewaktu-waktu.
- (2) *Review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pelaksanaan program/kegiatan *smart city* tidak sesuai dengan

target yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas; dan/atau

- b. terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau daerah.

Pasal 17

Dokumen Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas (*Masterplan Smart City* Kabupaten Banyumas) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Oktober 2021


BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,


SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001